



IAIN INSTITUT
AGAMA ISLAM
NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

ISSN 2721-219X

VOL. 2 No. 1 Juni 2020

JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

Volume 2 Nomor 1 Juni 2020

Penanggung Jawab

Dekanat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati

Redaktur

Rijal Mahdi

Tim Editor

Anisatun Muthi'ah

Alfian Febriyanto

Amin Iskandar

Layout

Nadhila Adlina

Sekretariat

Engkus Kusnandar

Alamat Redaksi

Jurusan Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232

(0231) 481264 Fax 489926 Email: jshnilha@gmail.com

Jurnal Studi Hadis Nusantara merupakan jurnal ilmiah dengan fokus studi al Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa ilmu-ilmu al-Hadis, penafsiran/pemahaman al-Hadis, hasil-hasil penelitian baik literatur (*library research*) maupun lapangan (*field research*) tentang al-Hadis, dan tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Isi artikel merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing penulis dan belum tentu merefleksikan pandangan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk menggandakan dengan menggunakan mesin fotokopi tanpa izin sah dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

TABLE OF CONTENT :

**ANALISIS DAN KRITIK PADA PANDANGAN JOSEPH
SCHACHT TERHADAP HADIS DAN HUKUM ISLAM**

(Amin Iskandar, Dwi Umardani)

**DINAMIKA PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN
KONTEKSTUAL DALAM MENAFSIRKAN
AL-QUR'AN DENGAN *AL RA'YU***

(Wasman)

**HADIS "*RAGHIMA ANFU 'ABDIN*" DALAM
PERSPEKTIF LEKSIKOLOGI ARAB**

(Rijal Mahdi, Ahmad Asri Lubis)

**KONSEP ITTISHAL AL-SANAD SEBAGAI SYARAT
KAJIAN KITAB KUNING DALAM TRADISI
PESANTREN AN-NAHDLIYYAH CIREBON**

(Anisatun Muthi'ah, Lukman Zain, MS)

**KORUPSI PERBUATAN TERCELA DARI PERSPEKTIF
HADIS**

(Samud)

PENDIDIKAN HADIS UNTUK ANAK USIA DINI

(Rizki Faizah Isnaeni, Muhammad Alfatih Suryadilaga)

KORUPSI PERBUATAN TERCELA DARI PERSPEKTIF HADIS

Samud

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: samudra686@gmail.com

Abstrak

Secara umum, korupsi adalah tindakan untuk membuat diri Anda atau orang lain menjadi kaya, tetapi kaya dalam proses yang harus dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan korupsi seperti suap dan tip. Korupsi di Indonesia saat ini memiliki patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, negara dan bangsa. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materi keuangan negara yang sangat besar. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah apropriasi dan drainase keuangan dilakukan secara kolektif oleh anggota legislatif dengan kedok studi banding. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana makna korupsi yang ada dalam pandangan Hadis? Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua yaitu data primer yang secara langsung diperoleh peneliti dari sumber asli seperti, Shahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasai. Selain itu, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hadis korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Keuangan Negara, Hadis.

Abstract

In general, corruption is an act to make yourself or someone else or so to become rich, but rich in the process to be done in ways that are against the law. Corruption such as bribes and gratuities. Corruption in Indonesia today has a social pathology (disease social) are so dangerous that

threatens all aspects of the life of society, state and nation. Corruption has resulted in material losses finance a very large country. However, the more concern is the appropriation and finance drainage performed collectively by the members of the legislature under the guise of comparative studies The problem with this research is how is the meaning of corruption in the view of the Hadith? This research is classified as library research, which includes descriptive analytical research. There are two data collection methods that I use, namely primary data directly obtained by researchers from original sources such as, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidhi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, and Sunan An-Nasai. Besides using secondary data obtained from books relating to the hadith of corruption.

Keyword: *Corruption, state's finance, Hadith.*

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin*, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Segala yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam. Islam merupakan nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan. Bila disandingkan dengan terminologi agama maka padanan katanya berasal dari kata *al-din*. Kata tersebut bersumber dari bahasa semit yang berarti undang-undang atau hukum. *Al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertical dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah SWT) dalam kehidupannya, sehingga mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, risalah Islam sangat lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi.¹

Korupsi adalah sebuah kata yang mempunyai banyak arti. Arti kata korupsi secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.² Undang-undang korupsi yang berlaku di Malaysia menyatakan bahwa korupsi diartikan sebagai reswah yang dalam bahasa Arab bermakna suap.³

Pada zaman sekarang ini, warga negara Indonesia tidak asing dengan istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena korupsi ikut mewarnai berjalannya pemerintahan di Indonesia. Sehingga, dalam

1 Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015

2 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 5

3 Ibid

dinamika kehidupan masyarakat seakan lumrah terjadi, tanpa terpikir bahwa hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pelaku atau korban.⁴

Setiap perkara negatif merupakan larangan dalam ajaran agama terutama Islam yang menjunjung tinggi solidaritas dan kepentingan bersama. Hal tersebut tidak dapat ditoleransi dari sisi hukum agama ataupun hukum negara. Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam telah memberikan ajaran serta tuntunan dalam setiap aspek kehidupan manusia secara menyeluruh.⁵

Suap menyuap menjadi penyakit akut yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan disinyalir sudah membudaya. Segala aktivitas, baik yang berskala kecil maupun besar tidak terlepas dari suap menyuap. M. Qurais Shihab mengungkapkan bahwa masyarakat bisa saja melahirkan budaya yang tadinya munkar (tidak dibenarkan) menjadi ma'ruf (dikenal dan dinilai baik) apabila berulang-ulang dilakukan banyak orang. Sebaliknya, yang ma'ruf pun dapat menjadi munkar bila tidak lagi dilakukan orang.⁶

A. Pengertian korupsi

Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. Selain itu, kata *corruption* berasal dari kata *corrumpere*, kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah kemudian diserap ke dalam bahasa Eropa seperti Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, bahasa Prancis menjadi *corruption*, dan bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* diserap dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.⁷ Kata *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan pada mulanya dipahami masyarakat berasal dari Yunani yaitu *corruption* yang berarti perbuatan tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian.⁸

Secara harfiah, pengertian korupsi berarti:⁹

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.

4 A.S.Burhan, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), hlm. 43

5 Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 135-140

6 Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, 2001), hlm. 3-4.

7 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 4

8 Jhon M Echoldan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 149.

9 Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang), hlm. 231.

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁰

Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (baik dalam sektor publik maupun swasta).
- c. Keuntungan pribadi (dalam konteks ini, pribadi dapat pula dimaksudkan kepada keluarga atau teman-temannya).¹¹

Pengertian yang biasa dipakai oleh para ahli hukum adalah “Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku”.¹²

Mengacu dari beberapa pengertian korupsi di atas, penulis menyatakan bahwa korupsi adalah “Suatu tingkah laku yang menyimpang atau menyeleweng dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan, baik jabatan dalam pemerintahan ataupun jabatan umum (baik dalam organisasi, perusahaan dan perkumpulan lain) yang dengan kedudukannya itu dia bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan di mana dia bekerja”.

Perlu kita bedakan antara mencuri dengan korupsi. Jika tidak dibedakan secara tegas, maka berakibat pada sanksi hukumnya. Mencuri adalah mengambil barang seseorang tanpa adanya amanah untuk menjaga barang tersebut, sedangkan korupsi yang mengambilnya adalah orang yang mempunyai amanah dalam jabatannya, namun dia berkhianat atas jabatannya tersebut.¹³

Analisis korupsi dalam hukum Islam perlu dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek amanah (korupsi mengandung pengkhianatan terhadap jabatan). Kedua, aspek suap menyuap.¹⁴ Pembahasan kali ini akan melihat kedua aspek tersebut dalam rangka mendapatkan ketajaman hukum Islam yang bersumber dari hadis-hadis Nabi

10 Saleh Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 24.

11 Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 15

12 Robert Klitgart, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31

13 Ibn Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 334.

14 Abdul Ghani, *Hukum Suap Dan Hadiah*, (Jakarta: Cendikia, 2003), hlm.122.

Muhammad SAW.

B. Teks Hadis

1. Amanah (Khianat Atas Amanah)

Hadis tentang suatu jabatan adalah merupakan amanah.

أخرج مسلم في كتاب الإمارة : 3404 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

*) هذا الحديث جامع المتان مع الحديث الذي خرجت مسند أحمد في

باب مسند الأنصار : (2063)

Tahrij Hadis:

- Abu Dhar. Nama aslinya adalah Jundab bin Junadah. Dia berasal dari kalangan sahabat nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan klasifikasi sebagai *ahl 'adalah wa tauthiq*. Meninggal pada tahun 32 H.¹⁵
- Abu Abdullah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Hujairah. Dia termasuk dari kalangan tabi'in muda. Meninggal pada tahun 83 H. Menurut penilaian ahli hadis seperti imam an-Nasa'I, Ibnu Hibban, ad-Darqutni, dan adh-Dhahabi adalah *Thiqah*.
- Haris bin Yazid al-Hadrami. Nama kunyahnya adalah Abu Abdul Karim. Dia dilahirkan di Mur dan meninggal pada tahun 130 H. Menurut penilaian ulama hadis seperti Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'I, al-'Ijli, dan Ibnu Hibban adalah *Thiqah*.¹⁶
- Bakr bin Amrin. Dia dilahirkan di Mur. Penilaian ulama hadis dalam menyampaikan hadis seperti Ad-Dhahabi adalah *Suduh*. Menurut Ibnu Hibban adalah *Thiqah*.¹⁷
- Yazid bin Abi Hubaib Suwaid. Dia dilahirkan di Mur. Dia

15 Al-Asyqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl, *Tahdhib at-Tahdhib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 110

16 Yusuf Bin Zaki Abdurrahman Abul Hajjaj Al-Mazi, *Tahdhib al-Kamal*, (Beirut. Mu'asisah ar-Risalah, 1980), hlm. 223-224

17 Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl Al-Asyqalani, *Tahdhib at-Tahdhib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 412-417

termasuk dalam kelompok Tabi'in Kecil. Dalam periwayatan hadis, dia dinilai oleh para ulama hadis seperti Al-'Ijli, Ibnu Hibban, dan ad-Dhahabi adalah *Thiqah*.

- f. Lais bin Sa'id bin Abdurrahman. Dia dilahirkan di Mur. Masuk ke dalam kelompok *kibar atba'*. Meninggal pada tahun 128 H. Beliau termasuk tokoh atau pemimpin di suku Quraisy. Komentar imam Ahmad terhadapnya adalah "Kami tidak pernah menjumpai ahli hadis di Mesir seperti dia". Sedangkan menurut penilaian ulama hadis lain seperti Yahya bin Mu'ayyan dan an-Nasa'i adalah *Thiqah*.¹⁸
- g. Syu'aib bin Lays bin Sa'id. Dilahirkan di Mur. Termasuk ke dalam kelompok kibar *tab'u al-Atba'*. Meninggal pada tahun 199 H. Dia dinilai oleh para ahli hadis seperti Ibnu Hibban dan Dhahabi adalah *mutqan*.¹⁹
- h. Abdul Malik bin Syu'aib bin Lays. Dia dilahirkan di Mur, Meninggal pada tahun 248 H. Pandangan ulama hadis seperti Abu Hatim, Nasa'I, Ibnu Hibban dan Dhahabi adalah *Thiqah*.²⁰

Hadis di atas berbicara tentang status dari suatu jabatan. Jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Untuk itu kita dilarang berbuat khianat terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita.

Ada hadis lain yang menjelaskan tentang larangan berbuat khianat terhadap amanah sebagai berikut.

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ : 4226 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ سَفَكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

Setelah ditelusuri tahrij hadisnya ternyata hadis tersebut adalah hadis *marfu' munqathi'*. Hal ini disebabkan oleh terputusnya periwayatan hadis dari sahabat (Jabir bin Abdullah) langsung ke

18 Ibid, hlm. 412-417

19 Ibid, hlm. 310

20 Al-Mazi, Yusuf Bin Zaki Abdurrahman Abul Hajjaj, *Tahdhib al-Kamal*, Beirut. Mu'asisah ar-Risalah, 1980), hlm. 329-330

tab'u al atba' (Muhammad bin Abdurrahman bin al-Mughirah bin al-Harits bin Abi Dzaib).

Pembahasan tentang amanah bisa ditemukan dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Ayat yang dimaksud senbagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Amanah merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada manusia serta diperintahkan untuk menjaganya. Manusia dilarang mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Hadis nabi Muhammad SAW secara tegas memasukkan khianat terhadap amanah kedalam salah satu tanda orang munafik.

Penjelasan sanksi hukum tentang perbuatan khianat tidak dijumpai secara eksplisit dalam dalam hadis-hadis diatas. Oleh karena itu, sanksi hukum perbuatan khianat dimasukkan ke dalam sanksi *ta'zir* (hukuman yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis yang nantinya diserahkan kepada keputusan dan kebijakan penguasa untuk menjatuhkan sanksi hukumnya).²¹

2. Suap-Menyuap

a. Pengertian suap

Dalam istilah hukum Islam, suap adalah *rishwah*. Menurut bahasa berarti sogokan atau bujukan. Istilah lain yang searti dan lazim digunakan dikalangan masyarakat Indonesia adalah suap, uang tempel, uang semir, atau pelicin.²² Yusuf Qardhawi mendefinisikan risywah sebagai ”sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau pejabat pada umumnya agar mereka menelurkan kebijakan bagi dirinya atau pesaingnya sesuai

21 Adnani Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil: Korupsi di Indonesia*, (Malang: Banyu Media, 2003), hlm. 21

22 Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve 1997), hlm. 1505

dengan keinginannya atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya atau yang sejenis dengan itu.”²³ Ibnu Abidin menyebutkan bahwa suap adalah ”sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan tersebut adakalanya berupa harta benda atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima, sehingga keinginan penyuaap dapat terwujud, baik secara hak maupun batil.”²⁴

b. Dasar hukum suap

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ : 1256 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّأْسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنَ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ*

Tahrij Hadis

- a. Abdurrahman bin Sahr. Nama *kunyahnya* adalah Abu Hurairah. Dia dilahirkan di Madinah dan meninggal di Madinah pada tahun 57 H. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga kedudukannya dalam meriwayatkan hadis adalah *ahl 'adalah wa tauthiq*.²⁵
- b. Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Nama *kunyahnya* adalah Abu Salamah. Dia dilahirkan di Madinah dan meninggal di Madinah pada tahun 24 H. Menurut Riwayat Muamar dari Zuhri bahwa dari empat tokoh Quraisy yang terkenal salah satunya adalah kakeknya, yaitu Musayyab. Dia masuk ke dalam

23 Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 462

24 Abdullah bin Abd. Muchsin At-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 11

25 Al-Asyqalani, *Tahdhib at-Tahdhib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 288-291

kelompok tabi'in dan dalam Malik bin Anas memandangnya sebagai orang pandai dan cerdas yang ada digolongan kami. Menurut Ibnu Hibban adalah *Thiqah*.²⁶

- c. Amr bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia dilahirkan di Madinah dan wafat di Syam tahun 132 H. Kedudukannya dalam meriwayatkan hadis menurut Ahmad bin Hanbal adalah *Salih Thiqah*. Menurut Ibnu Hibban adalah *Thiqah*. Menurut Yahya bin Mu'ayyan adalah *laisa bihi ba'th*.
- d. Abu Uwanah. Nama aslinya adalah Wadh bin Abdullah. Dia dilahirkan di Bashrah dan meninggal di Bashrah tahun 172 H. Kedudukannya dalam meriwayatkan hadis dalam pandangan al-'Ijli adalah *Thiqah* dan menurut Abu Hatim adalah *Thiqah Suduq*.²⁷
- e. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Sharif bin Abdullah. Dia dilahirkan di Hams. Dia merupakan salah satu orang yang hadisnya banyak terdapat di Shahih Bukhari (hadisnya ada 308) dan Shahih Muslim (hadisnya ada 668). Kedudukannya dalam meriwayatkan hadis dalam pandangan Nasa'i adalah *thiqah thubut* dan menurut Ibnu Hibban adalah *Thiqah*.

Hadis di atas setelah diteliti ternyata hadis Dhaif. Hal ini dikarenakan ada perawi yang dalam pandangan ulama hadis seperti Abu Hatim ar-Razi, Yahya bin Mu'ayyan, Ahmad bin Syu'aib adalah *majhul* dan *dhaif*. Mereka adalah Abu Zur'ah, Abul Khatab, dan Lays bin Abi Salim bin Zanim.²⁸

Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

- a. Suatu pemberian berupa harta benda atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima.
- b. Tujuan pemberian tersebut agar keinginannya tercapai.
- c. Penerimaannya adalah pejabat atau orang lain di mana apa yang diinginkan oleh pemberi itu termasuk dalam lingkup pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sehingga untuk mewujudkannya tidak harus menunggu pemberian tersebut.²⁹

26 Ibid, hlm. 127-128

27 Ibid, hlm. 209

28 Ahmad bin Syu'aib, *Ad-Du'afa' wa al-Matrukin li An-Nasa'I*, (Halb: Dar al-Wa'I, 1369), hlm. 91

29 Lamintang, PAF, Samosir, Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 30.

Sanksi Tindak Pidana Suap

Sanksi tindak pidana suap secara eksplisit tidak ditemukan dari Al-Qur'an. Akan tetapi, ada landasan lain tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Sedangkan dalam hadis nabi Muhammad SAW., kita menemukan secara eksplisit yang berbunyi:

أخرج أحمد : 6689 حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum suap yang dilakukan dalam rangka mencegah kezaliman. Menurut imam Syaukani bahwa suap tetap tidak diperbolehkan berdasarkan teks hadis secara umum apapun alasannya. Menurut as Syaukani, ada dua kemungkinan ketika seseorang memberikan suap. *Pertama*, kemungkinan untuk mendapatkan hukum Allah (yang semestinya). Suap ini tidak diperbolehkan, karena sesuatu yang wajib dan sudah menjadi tugasnya untuk menegakkan yang *haq* yang harus dilakukan tanpa menunggu imbalan atau pemberian (suap). *Kedua*, kemungkinan untuk melanggar hukum Allah atau untuk kebatilan. Perbuatan ini lebih hina daripada uang atau tip yang diberikan kepada pelacur.

Lain as-Syaukani lain pula dengan Manna' Khalil al-Qattan. Menurutnya, hukum suap itu tergantung pada situasi dan kondisi. Dengan kata lain, suap untuk menghindarkan terjadinya

kezalimanitu diperbolehkan.³⁰ Penyuap diperbolehkan menyuap sebagaimana diperbolehkanya seseorang minum khamr ketika dalam kondisi darurat.

Suap dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk kejahatan yang belum mempunyai ketentuan tentang sanksinya. Berangkat dari sini, hukuman bagi pelaku tindak pidana suap adalah berupa sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* adalah suatu sanksi yang ditetapkan bertujuan memberi pelajaran kepada si terhukum, yakni yang kadar hukumanya tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis.³¹

Sanksi *ta'zir* dijatuhkan sesuai dengan kadar dan tingkat kejahatannya. Kejahatan besar yang merugikan semua aspek tentu harus mendapatkan sanksi yang berat sehingga tercapai tujuan dari sanksi *ta'zir* itu. Begitu juga dengan kejahatan yang kecil.³² Berkenaan dengan sanksi *ta'zir*, maka akan memunculkan masalah boleh tidaknya sanksi *ta'zir* itu melebihi sanksi *hudud*. Sebagian fuqaha' menetapkan bahwa sanksi *ta'zir* tidak boleh melebihi sanksi *hudud*.

Tatanan umum hukum pidana Islam (*siyasa sar'i*) masa kini didasarkan pada prinsip-prinsip *ta'zir*. Dengan kata lain, *ta'zir*, membentuk pertimbangan hukuman yang dikenakan oleh hakim, baik pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan. Hukuman ini dapat berupa cambukan, kurungan, denda, peringatan dan yang lainnya.³³ Oleh karena *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', maka kebijakan penetapan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* dengan pertimbangan para *qadhi*. Hukuman *ta'zir* ini beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Hukuman *ta'zir* mengenai badan, dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
- b. Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, dalam hal ini hukumannya adalah penjara dan

30 Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap; Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat Tinjauan Syar'i dan Social*, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 70

31 Al-Amir, Muhammad bin Ismail as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, 1379), hlm. 37

32 Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 110-111.

33 Abdurrahman, *Tidak Pidana Dalam Syari'at Islam*, terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14

pengasingan.

- c. Hukuman yang berhubungan dengan harta, dalam hal ini adalah perampasan barang atau penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.³⁴

Berkaitan dengan sanksi penahanan dalam terminologi fiqh yuridis penahanan (*al-hubs*) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa) dari kebebasan bertindak. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah membeli rumah dari Shofwan bin Umayyah seharga 4000 dirham kemudian ia jadikan sebagai penjara. Dari sinilah mulai ada rumah tahanan dalam Islam. Sanksi pemecatan jabatan yang dimaksud di sini adalah penghentian segala keterikatan kerja yang berkaitan dengan jabatan. Rasulullah pernah memecat jabatan komandan yang dipegang Sa'ad bin Ubadah. Para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i menetapkan sanksi ini kepada para pejabat yang melakukan tindak kriminal suap. Selanjutnya sanksi mengulangi kejahatan, yaitu orang yang telah melakukan kejahatan kemudian mengulanginya lagi maka dia bisa dikenakan unsur pemberatan hukuman.³⁵

C. Tinjauan Hadis

1. Amanah

a. Kritik Sanad

Penelusuran dan *tahrij* terhadap hadis yang menjelaskan tentang jabatan merupakan amanah yang nantinya dimintai pertanggung jawaban ternyata hadis shahih. Hal ini diketahui dari ketersambungan perawi satu dengan lain adalah *muttasil*. Ulama hadis memandang di antara mereka tidak ada yang cacat dalam menyampaikan hadis.

Hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat khianat terhadap amanah yang telah diberikan adalah hadis *shahih, marfu' muttasil*. Hal ini dapat diketahui dari perawi satu dengan perawi lain bersambung sanadnya sampai pada Rasulullah SAW. Kedudukan di antara mereka dalam meriwayatkan hadis dalam pandangan dan penilaian ulama hadis adalah *shahih*, yakni tidak ada cacat yang nantinya mengarah pada *dhaiifnya* hadis.

34 Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.258

35 Ibid, hlm. 21-23

b. Kritik Matan

Berdasarkan matan hadis, maka hadis tersebut adalah hadis shahih. Hal ini karena matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang amanah. Jika amanah dikhianati, maka akan menimbulkan bahaya kemadharatan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.

2. Suap-Menyuap

a. Kritik Sanad

Disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi bahwasanya nilai hadis yang menjelaskan tentang larangan suap menyuap adalah hadis *hasan shahih*. Di samping itu, hadis tersebut juga merupakan hadis *marfu' muttasil* (sanadnya bersambung kepada nabi Muhammad SAW).

b. Kritik Matan

Dari segi matan hadis, maka hadis tersebut dapat dipegangi, yakni hadisnya tidak *dhaif*. Matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis lain. Bahkan hadis tersebut merupakan hadis yang menjelaskan dan mendukung ayat yang berbicara tentang larangan untuk mengambil dan memakan harta dengan jalan yang batil.

D. Unsur-Unsur Korupsi

Unsur-unsur perbuatan korupsi sebagai berikut.

1. Mengambil harta, baik berupa uang atau barang.
2. Suatu perbuatan yang menyimpang.
3. Harta tersebut berada dalam kekuasaannya untuk memelihara.
4. Adanya khianat atas jabatan (menyalahgunakan jabatan).
5. Bertujuan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain.
6. Merugikan di tempat dia bekerja secara khusus dan merugikan orang lain secara umum.

E. Analisis Kritis

Di awal pembahasan telah disebutkan bahwa korupsi mengandung dua aspek penting. *Pertama*, aspek penyalahgunaan amanah (korupsi mengandung pengkhianatan terhadap jabatan) untuk kepentingan diri sendiri yang berujung pada kerugian yang diderita oleh negara/instansi tempat ia bekerja. *Kedua*, aspek suap menyuap yang tentunya menguntungkan diri sendiri dan secara otomatis

merugikan orang lain.³⁶ Walaupun demikian, kedua aspek ini tidak selamanya harus bersama-sama ada dalam setiap tindakan korupsi. Aspek yang pasti ada dalam setiap perilaku korupsi adalah aspek yang pertama. Artinya, setiap tindakan korupsi pasti menyalahgunakan amanah, namun ada yang ditopang dengan unsur suap dan bukan suap.

Ada kontradiksi pendapat ulama seperti al Syaukani dan Mana' al Qattan tentang hukum suap. Bila ditelaah lebih lanjut, pendapat al Syaukani yang menyatakan suap tidak boleh secara mutlak cenderung tekstualis tanpa pertimbangan analisis sosiologis atau filosofis. Sedangkan Mana' al Qattan berpendapat bahwa hukum suap itu tergantung pada situasi dan kondisi. Menurut penulis, pendapat ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari argumentasinya tentang kebolehan suap. Baginya penyuaap diperbolehkan menyuaap seperti halnya diperbolehkannya seseorang minum khamr ketika dalam kondisi darurat.

Penyamaan (*qiyas*) tersebut bila dicermati merupakan salah satu bentuk *qiyas* yang tidak imbang. Artinya, antara sesuatu yang *diqiyaskan* dengan sesuatu yang *diqiyasi* tidak memiliki posisi yang sederajat. Sesuatu yang *diqiyasi* dalam hal ini adalah kebolehan seseorang minum *khamr* dalam situasi darurat. Diboolehkannya minum *khamr* bagi seseorang dalam situasi darurat memang merupakan sesuatu yang wajar. Kewajaran tersebut menyangkut terpeliharanya nyawa orang yang bersangkutan. Sedangkan kebolehan seseorang melakukan suap yang dalam hal ini merupakan sesuatu yang *diqiyaskan*, tidak menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Nampak jelas bahwa masalah minum *khamr* ada unsur *dharuriyat*, sedangkan masalah suap ada unsur *hajiyat*. Dengan demikian, model *qiyas* tersebut tidak sah karena bukan termasuk *qiyas aulawi* atau *qiyas musawi*.

Penulis memperhatikan berbagai *nash* hadis di atas mengarah pada ketidakbolehan tindak korupsi. Bila dicermati, nampak jelas kedua unsur dalam korupsi sama-sama menjurus pada perilaku memakan harta orang lain dengan cara batil.³⁷ Hal ini seperti firman Allah dalam surat al Nisa' ayat 29 dan al Baqarah ayat 188. Allah berfirman dalam surat al Nisa' ayat 29,

36 Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 135-140.

37 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٩٢)

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Di samping pendekatan normatif sebagai justifikasi atas larangan untuk berbuat korupsi, kita juga bisa menggunakan pendekatan sosiologis-filosofis. Secara sosiologis bisa dilihat bahwa perilaku korupsi akan memiliki berbagai macam implikasi. *Pertama*, perilaku korupsi sedikit banyak akan mengurangi dan menghalangi implementasi program instansi terkait yang secara otomatis akan berimbas pada orang lain (kehidupan sosial).³⁸ *Kedua*, korupsi mencerminkan sebuah perilaku yang selalu mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang tentunya akan memunculkan kesenjangan sosial. *Ketiga*, korupsi akan mengganggu eksistensi instansi terkait yang pada gilirannya akan merugikan orang banyak.³⁹

F. Simpulan

Korupsi merupakan perilaku yang tidak dibenarkan baik secara normatif maupun sosial. Dalam prakteknya, korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, baik dengan cara suap ataupun tidak.

Sanksi atas perilaku korupsi tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak bisa diarahkan kepada *qisas* atau *hudud*, tetapi diarahkan kepada *ta'zir*. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi kewenangan *ulil amri* dengan pertimbangan para *qadhi* dalam menentukan bentuk sanksi bagi koruptor.

38 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2002), hlm. 107

39 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 52

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Faraj, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin al-Jawaz. *Ad-Du'afa' wa al-Matrukin li Ibn al-Jawaz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406.
- Adnani, Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil: Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyu Media, 2003.
- Ahmad, Abu Abdul Halim. *Suap; Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat Tinjauan Syar' i dan Sosial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Al-Amir, Muhammad bin Ismail as-San'ani. *Subul as-Salam*. Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, 1379
- Al-Asyqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl. *Tahdhib at-Tahdhib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Mazi, Yusuf Bin Zaki Abdurrahman Abul Hajjaj. *Tahdhib al-Kamal*, Beirut: Mu'asisah ar-Risalah, 1980.
- An-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib. *Ad-Du'afa' wa al-Matrukin li An-Nasa'I*. Halb: Dar al-Wa'I, 1369.
- At-Thariqi, Abdullah bin Abd. Muchsin. *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djoko, Praoso. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara 1987.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- I Do'I, Abdurrahman. *Tidak Pidana Dalam Syari'at Islam*, terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibn Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ilham, Gunawan. *Postur Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Angkasa 1990.
- Leden, Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam. *Ensiklopedia Hukum Islam V*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve 1997.
- Robert, Klitgart. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

ISSN 2721-219X

VOL. 2 No. 1 Juni 2020

ANALISIS DAN KRITIK PADA PANDANGAN JOSEPH SCHACHT TERHADAP HADIS DAN HUKUM ISLAM
(Amin Iskandar, Dwi Umardani)

DINAMIKA PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN DENGAN AL RA'YU
(Wasman)

HADIS "*RAGHIMA ANFU 'ABDIN*"
DALAM PERSPEKTIF LEKSIKOLOGI ARAB
(Rijal Mahdi, Ahmad Asri Lubis)

KONSEP ITTISHAL AL-SANAD SEBAGAI SYARAT KAJIAN KITAB KUNING DALAM TRADISI PESANTREN AN-NAHDLIYYAH CIREBON
(Anisatun Muthi'ah, Lukman Zain, MS)

KORUPSI PERBUATAN TERCELA DARI PERSPEKTIF HADIS
(Samud)

PENDIDIKAN HADIS UNTUK ANAK USIA DINI
(Rizki Faizah Isnaeni, Muhammad Alfatih Suryadilaga)



IAIN INSTITUT
AGAMA ISLAM
NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON



Jurnal Studi Hadis Nusantara



Asosiasi Ilmu Hadis
Indonesia



9 772721 219009